

Peran Krusial Notaris Dalam Menjalankan Kepastian dan Perlindungan Hukum Perjanjian Pra Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015

Maharani Pratiwi¹, Lara Delanosa Almira²

¹ Fakultas Hukum, Jurusan Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia dan 22921026@students.uui.ac.id

² Fakultas Hukum, Jurusan Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia dan 22921025@alumni.uui.ac.id

Article Info

Article history:

Received Oct, 2025

Revised Oct, 2025

Accepted Oct, 2025

Kata Kunci:

Perjanjian Pranikah, Notaris, Akta Otentik, Mahkamah Konsitusi, Perlindungan Hukum

Keywords:

Prenuptial Agreement, Notary Public, Authentic Deed, Constitutional Court, Legal Protection

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai Peran Krusial Notaris Dalam Menjalankan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Pra Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/Puu-Xiii/2015, dengan menggunakan metode kualitatif sosio-legal, data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa notaris berperan penting sebagai pejabat umum yang Menyusun akta otentik, memberikan kekuatan pembuktian sempurna dan memastikan perjanjian dibuat sebelum atau selama pernikahan dan berlaku sejak ditandatangani. Peran notaris menjadi sangat penting dalam menyeimbangi prinsip kerahasiaan dengan kewajiban publikasi untuk melindungi pihak ketiga, sekaligus memastikan setiap perubahan perjanjian dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Meskipun memiliki kelebihan dalam melindungi asset dan mencegah konflik, perjanjian ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan psikologis. Oleh karena itu, notaris harus memastikan perjanjian ini menjadi instrumen untuk transparansi dan saling pengertian, bukan sebagai deklarasi kegagalan, yang ada pada akhirnya bergantung pada komunikasi dan kepercayaan.

ABSTRACT

This study examines the crucial role of notaries in ensuring the certainty and legal protection of prenuptial agreements following Constitutional Court Decision No. 69/Puu-Xiii/2015, using qualitative socio-legal methods, primary data, and secondary data collected through interviews. The results indicate that notaries play a crucial role as public officials in drafting authentic deeds, providing complete evidentiary power, and ensuring that agreements are made before or during marriage and are valid from the moment they are signed. The notary's role is crucial in balancing the principle of confidentiality with the obligation to publish to protect third parties, while ensuring that any changes to the agreement are made with the consent of both parties. While these agreements have the advantage of protecting assets and preventing conflict, they also have the potential to cause psychological stress. Therefore, notaries must ensure that these agreements serve as instruments of transparency and mutual understanding, rather than as declarations of failure, which ultimately depend on communication and trust.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Maharani Pratiwi

Institution: Fakultas Hukum, Jurusan Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia

Email: 22921026@students.uui.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perjanjian pra-nikah merupakan perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon suami-istri sebelum melangsungkan perkawinan, yang isinya mengatur dan mengikat hubungan perkawinan mereka. Perjanjian pra-nikah adalah dokumen penting yang disahkan dihadapan notaris atau pengacara, kemudian didaftarkan di kantor urusan agama (KUA) dan Catatan Sipil. Perjanjian ini dibuat dalam mengantisipasi potensi masalah dalam pernikahan khususnya dalam kesejahteraan finansial, utang piutang dan masih banyak hal lainnya.

Tujuan utama dibuatnya perjanjian pra- nikah adalah untuk mengatur pemisahan harta kekayaan masing-masing pihak sebelum pernikahan sehingga pembagiannya jelas jika terjadi perceraian dan kematian dan utang piutang yang timbul sebelum, selama dan setelah perkawinan. Cakupan perjanjian pra-nikah tidak terbatas pada masalah finansial dan utang piutang saja, melainkan membuat kesepakatan pribadi mengenai tempat tinggal setelah menikah bahkan konsekuensi finansial jika terjadinya perselingkuhan. Meskipun perjanjian ini dibuat untuk memberikan kejelasan dan mencegah konflik maka perlu diingat bahwa pasangan masih memiliki kemungkinan untuk berselisih mengenai harta jika terjadi perpisahan.¹

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam praktik hukum di indonesia, terutama dalam pembuatan akta otentik dan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu akta otentik yang dibuat oleh notaris yaitu akta perjanjian perkawinan atau perjanjian pra-nikah.² Pembuatan perjanjian pra-nikah yang dilakukan dihadapan notaris, bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan Langkah krusial untuk menjamin kepastian hukum yang berlaku. Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik, yang mana memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan yang berarti isi akta dianggap benar sampai ada bukti yang membantahnya. Hal ini sangat penting dalam meminimalkan potensi sengketa di masa depan, khususnya terkait dengan harta benda yang terlibat memahami sepenuhnya isi perjanjian, tidak ada paksaan dan seluruh persyaratan umum terpenuhi termasuk identitas dan kapasitas hukum para pihak. Dengan demikian notaris memastikan bahwa perjanjian tersebut secara sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pembuatan perjanjian pra-nikah didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata. Asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memenuhi isi perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan norma Masyarakat. Pasal 29 UU Perkawinan membahas mengenai perjanjian pra nikah. Oktober 2016 MK

¹Bastianon Dkk, efektivitas Perjanjian Pra nikah Dalam Rangka *Prenuptial Agreement* Apabila Terjadi Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota tangerang Selatan – Banten, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 4, Nomor 3, Oktober 2023, Hal 760.

² Afrianto Dkk, Akta Perjanjian Perkawinan; Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kedudukannya Terhadap Harta Perkawinan, *Jurnal Sumatera Law Review*, Volume 3, Nomor 2, 2020, Hal 197-212

mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengabulkan sebagai permohonan uji materi terhadap Pasal 29 Ayat 1, 2,3, dan 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³

MK menyetujui bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau selama ikatan perkawinan berlangsung. kesepakatan ini harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat perkawinan (KUA) serta isinya berlaku bagi pihak ketiga. Pasal 29 ayat 3 UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan dilaksanakan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan itu sendiri. Pasal 29 ayat 4 menjelaskan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian pra nikah dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya dan tidak dapat diubah atau dicabut kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak serta tidak merugikan pihak ke tiga.⁴ Notaris memastikan bahwa setiap perubahan atau pencabutan perjanjian dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan tanpa melanggar hak-hak terhadap para pihak yang memiliki kepentingan terkait harta perkawinan. Kehadiran notaris dalam setiap tahapan memberikan perlindungan hukum yang kuat, dan mencegah ketidakadilan dalam memastikan bahwa tujuan perjanjian untuk menciptakan kejelasan dan mencegah konflik dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai Peran Krusial Notaris Dalam Menjalankan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Pra Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Bastianon Dkk, Oktober 2023, Hal 760.*

Cakupan perjanjian pra-nikah tidak terbatas pada masalah finansial dan utang piutang saja, melainkan membuat kesepakatan pribadi mengenai tempat tinggal setelah menikah bahkan konsekuensi finansial jika terjadinya perselingkuhan. Meskipun perjanjian ini dibuat untuk memberikan kejelasan dan mencegah konflik maka perlu diingat bahwa pasangan masih memiliki kemungkinan untuk berselisih mengenai harta jika terjadi perpisahan.

2.2 *Afrianto Dkk, 2020, Hal 197-212.*

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam praktik hukum di indonesia, terutama dalam pembuatan akta otentik dan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu akta otentik yang dibuat oleh notaris yaitu akta perjanjian perkawinan atau perjanjian pra-nikah.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan secara singkat langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode socio-legal research, yaitu pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi hukum normatif dengan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini meneliti mengenai peran notaris dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian pra-nikah, serta bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah praktik hukum mengenai perjanjian

³<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/plus-minus-putusan-mk-tentang-perjanjianperkawinan>, diakses 28 juni 2025

⁴ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung : Refika Aditama, 2015, Hal 3

pra-nikah di Indonesia. Sumber data pada penelitian ini adalah Data primer hasil wawancara mendalam dengan notaris, Data sekunder studi literatur dari peraturan perundang-undangan, putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, buku hukum, jurnal hukum, serta dokumen terkait lainnya

Populasi dalam penelitian ini adalah notaris yang aktif membuat akta perjanjian pra-nikah, perolehan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur, Variabel dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap narasi hukum dan praktik lapangan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui tiga tahap seperti reduksi data, penyajian data, penarikan Kesimpulan. Beberapa kendala dalam penelitian seperti keterbatasan akses terhadap data perjanjian pra-nikah, karena sifatnya yang rahasia, waktu terbatas dari narasumber notaris, yang cukup sibuk dalam menjalankan tugas profesionalnya, kurangnya keterbukaan dari pasangan suami istri untuk membagikan informasi detail mengenai isi perjanjian mereka. Keunggulan metode socio-legal dalam penelitian ini yaitu memadukan pendekatan normatif dan empiris, sehingga memberikan gambaran hukum yang lebih menyeluruh, mampu menangkap dinamika sosial dan psikologis, yang tidak bisa didapatkan dari penelitian normatif semata, relevan dengan isu kontemporer, khususnya setelah terjadinya perubahan norma hukum melalui Putusan MK.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Pra nikah memiliki kekhasan sebagai ikatan perkawinan, namun esensinya tetap sebagai suatu perjanjian, maka akad nikah menghasilkan akibat hukum yang dapat ditegakkan menurut undang-undang. Sejalan dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata yang berbunyi “segala perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum bagi yang mengadakannya”. Pasal ini menegaskan bahwa akad nikah yang telah dibuat secara sah akan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak yang dilangsungkannya dan kewajiban serta hak yang timbul dari alat tersebut dapat dilaksanakan melalui jalur hukum.⁵ Maka dari itu, para pihak wajib menghormati dan tetap melaksanakan perjanjian dan tidak boleh melanggar dari syarat-syarat dari ketentuan dalam perjanjian.

Perjanjian pra nikah merupakan partij akta yang memerlukan peran notaris untuk mendengarkan dan memahami keinginan para penghadap. Dalam proses ini, para penghadap diharapkan untuk jujur mengenai seluruh harta yang dimiliki masing-masing, sehingga harta bawaan dapat dipisahkan dan diatur pembagiannya di masa depan. Notaris juga perlu memastikan bahwa para penghadap mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pembagian harta jika sudah memiliki anak, untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut adil dan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak. Dengan demikian, perjanjian pra nikah dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam peran, namun pembuatan akta perjanjian pra nikah menegaskan perjanjian pra nikan ditulis dengan maksud untuk membarui perjanjian pra nikah(yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak) menjadi suatu akta yang sah, apabila para pihak menghendaki dan berdasarkan undang- undang yang berlaku, Pasal 1 ayat 15 UUJN Nomor 2 tahun 2014, Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan, pasal 139 dan pasal 128 KUHPdata.

Perjanjian pra nikah yang dibuat notaris memang sah dan mengikat suami istri. Namun, agar perjanjian tersebut (khususnya yang berkaitan dengan pemisahan harta atau utang-piutang)

⁵ Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, edisi revisi, Bandung : Refika Aditama, 2010), Hal 3

bisa juga mengikat dan melindungi pihak ketiga, diperlukan langkah lanjutan berupa publikasi atau pendaftaran yang memungkinkan pihak ketiga untuk mengetahui keberadaan dan isi perjanjian tersebut. Kewajiban publikasi ini bisa bertentangan dengan prinsip kerahasiaan yang harus dijaga oleh notaris menciptakan tantangan dalam praktik hukum untuk memastikan keseimbangan antara kerahasiaan akta dan kebutuhan publikasi untuk perlindungan pihak ketiga. Sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1, Pasal 54 ayat 1 UUJN Nomor 2 Tahun 2014.

Perjanjian pra nikah mulai berlaku sejak tanggal pernikahan dilangsungkan, bukan sejak ditandatangani. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian pra nikah, Harus dibuat sebelum pernikahan berlangsung, Berlaku sejak perkawinan tersebut terjadi secara sah menurut hukum. Sedangkan setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 sah nya perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak ditandatangani.

Perjanjian pra nikah memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu

1. dapat membantu melindungi aset, bisnis, *property* perorangan yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan,
2. bagaimana utang sebelum melangsungkan pernikahan dan utang masa yang akan datang (setelah dilangsungkannya akad nikah), dan dapat dijelaskan prosesnya bagaimana supaya tidak saling terbebani dengan hutang pasangannya.
3. Dapat membantu mengenai melindungi kekayaan dan warisan keluarga yang dimaksudkan untuk tetap berada dalam keturunan keluarga,
4. Dapat menguraikan bagaimana bisnis akan diperlakukan jika perpisahan atau perceraian yang berpotensi menghindari gangguan pada bisnis.

Hal tersebut diatas merupakan kelebihan dari perjanjian pra nikah yang dapat diartikan sebagai kejelasan antara kedua belah pihak menghindari keributan yang terjadi, apabila suatu hal yang tidak diinginkan. Namun kelebihan dari perjanjian pra nikah memiliki kekurangannya yaitu:

1. Beberapa orang merasa kesulitan untuk menyiasati pemikiran bahwa perjanjian pra nikah merupakan rencana perceraian ketika pasangan berencana untuk menikah.
2. Perjanjian pra nikah dapat membuat kedua belah pihak merasa seolah-olah ada kurangnya komitmen di antara mereka,
3. Perjanjian pra nikah memang berpotensi menimbulkan ketegangan dalam suatu hubungan dalam beberapa kasus. Sering kali, ketegangan yang terkait dengan perjanjian pra nikah berlalu seiring berjalannya waktu. Namun, ada beberapa contoh dimana ketegangan yang terkait dengan perjanjian pra nikah yang diusulkan menjadi semakin parah seiring berjalannya waktu
4. Dapat mengakibatkan munculnya kurang percaya dan keyakinan di antara suatu pasangan, dan,
5. Menimbulkan ketidakpercayaan dan ketegangan yang bisa bertahan lama.

Dengan demikian, keputusan untuk membuat perjanjian pra nikah harus melalui pertimbangan yang matang, bukan hanya dari sudut pandang yuridis-ekonomi, melainkan juga dari perspektif psikologis dan sosiologis. Instrumen ini idealnya digunakan sebagai alat untuk memperkuat transparansi dan saling pengertian, bukan sebagai deklarasi antisipatif terhadap kegagalan. Keberhasilan implementasi perjanjian pra nikah sangat bergantung pada komunikasi terbuka dan kepercayaan yang mendalam di antara kedua belah pihak.

5. KESIMPULAN

Perjanjian pra-nikah pada dasarnya adalah perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pasangan yang membuatnya, sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata. Setelah disahkan oleh notaris, perjanjian ini menjadi akta otentik atau partij akta. Tujuannya adalah untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama terkait aset dan utang-piutang, sehingga dapat menghindari sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastianon Dkk. 2023. efektivitas Perjanjian Pra nikah Dalam Rangka *Prenuptial Agreement* Apabila Terjadi Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota tangerang Selatan – Banten. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 4, Nomor 3, Oktober
- Afrianto Dkk. 2020. Akta Perjanjian Perkawinan; Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kedudukannya Terhadap Harta Perkawinan. *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 3, Nomor 2.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/plus-minus-putusan-mk-tentang-perjanjianperkawinan>, diakses 28 juni 2025
- Sonny Dewi Judiasih. 2015. Harta Benda Perkawinan. Bandung: Refika Aditama.
- Huala Adolf. 2010. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. edisi revisi Bandung: Refika Aditama.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, LL SETNEG: 26 HLM.
- Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. LN.2014/No. 3, TLN No. 5491, LL SETNEG: 31 HLM.